

Logo kementerian	Kop Surat Nama Instansi, alamat, dan kontak
---------------------	--

KEPUTUSAN KEPALA {satker} (1)

NOMOR : KEP-..... (2)

Tentang

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
 SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
 {satker} (3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN {satker} (4)

Menimbang : Bahwa dalam rangka implementasi SAKTI, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja..... (5)

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

d. (6)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala {satker} (7) Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor {satker} (8) Tahun Anggaran {tahun} (9).
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor {satker} (10).
- Kedua : (11).
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (14)

..... (15)

NIP (16)

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR {satker} (20)

TAHUN ANGGARAN {tahun} (21)

Semula :

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
{no}	{nama} {nip}/	{jabatan} : (pilih satu) 1. Approval 2. Validator 3. Operator 4. Admin	{jabatanperben} Contoh : KPA, PPK , PPSPM, Operator Anggaran, Administrator

Menjadi:

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
{no}	{nama} {nip}/	{jabatan} : (pilih satu) 1. Approval 2. Validator 3. Operator 4. Admin	{jabatanperben} Contoh : KPA, PPK , PPSPM, Operator Anggaran, Administrator

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (22),

..... (23)

NIP (24)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan